



PUTUSAN

NOMOR : 195/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : LIZA MONALISA SOERATMAN ;-----
Umur : 51 tahun ;-----

Lahir di : Semarang, 13 Maret 1961 ;-----

Pekerjaan : Karyawati PT. Bank Mutiara,Tbk ;-----

Tempat tinggal : Perumahan Billy Moon Jl.Kelapa Hijau VIII Blok Q1 Rt. 01/010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Agama : Katholik ;-----

2. Nama : ALAM GUNADI CAHYADI ;-----
Umur : 44 tahun ;-----

Lahir di : Jakarta, 23 Nopember 1968 ;-----

Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Mutiara,Tbk ;-----

Tempat tinggal : Jl.Muara Karang Blok X7 U/53 RT/RW 008/008, Kec.Penjarangan, Jakarta Utara ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Agama : Katholik ;-----

Dalam hal ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu :-----

Terdakwa I didampingi oleh Yutcesyam, SH, Advokat pada Firma Hukum HARENCA & Co, yang beralamat di Jl. Kotabumi No. 21,Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret

Hal 1 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Terdakwa II didampingi oleh C. Suhadi,SH. dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor " C.SUHADI,SH & PARTNERS" ,yang beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D No. 5,Jl. Angkasa,Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2014 ;-----

Terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dilakukan Penahanan :-----

Penyidik :-----

Tidak dilakukan penahanan. -----

Penuntut Umum :-----

- Oleh Penuntut Umum dilakukan Penahanan Kota masing-masing sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d 11 Maret 2013 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d 10 April 2013 ;-----

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :-----

Dilakukan Penahanan Kota masing-masing sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d 23 April 2013 ;-----

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing sejak tanggal 25 April 2013 s/d 22 Juni 2013 ;-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 Maret 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-176/JKTPST/2/2013, terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa LIZA MONALISA SOERATMAN selaku Kepala Kantor Wilayah III PT. Bank Century, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk, Nomor : 026/SK-DIR/CENTURY/VIII/2007 tanggal 19 Juni 2007 dan Terdakwa ALAM GUNADI CAHYADI, selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Century, Tbk, berdasarkan Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Bank Century, Tbk, Nomor : 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 baik sebagai **yang melakukan atau turut serta melakukan**, pada tanggal 4 Nopember 2008 dan 5 Nopember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Nopember 2008, bertempat di Kantor KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, Gedung Sentral Senayan I Lantai 1, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah **dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk menerima pemberitahuan dari ROBERT TANTULAR bahwa PT. Animablu Indonesia yang akan mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan jaminan surat berharga, dan selanjutnya LINDA WANGSADINATA memberitahukannya kepada HERMANUS HASAN MUSLIM selaku Direktur Utama PT. Bank Century Tbk ;-----
- HERMANUS HASAN MUSLIM kemudian meminta LINDA WANGSADINATA untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) terlebih dahulu dengan menggunakan surat berharga, dan pada saat yang sama sdr. LINDA mengetahui terdapat dana masuk hasil penjualan Surat Berharga milik Bank Century dari Rekening Nostro PT. Bank Century, Tbk di Standard Chartered Bank New York Ke Bank Century Kantor Pusat Operasional Senayan yaitu sebesar USD.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD.7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) ;-----
- Bahwa kemudian sdr. LINDA WANGSADINATA memerintahkan sdr NOFI selaku Kepala Bagian Account Officer agar dana yang masuk sebesar USD.5.500.000,- dan sebesar USD.7.000.000,- dijadikan sertifikat Deposito atas nama PT. Animablu Indonesia untuk dijadikan jaminan kredit, kemudian sdr. Linda Wangsadinata juga memerintahkan

Hal 3 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofi sebagai untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap atas nama PT.

Animablu

Indonesia ;-----

--

- Pada akhir Bulan Oktober 2008 NOFI selaku Kabag *Account Officer* meminta DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer* untuk memproses permohonan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia dengan membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan Nomor FPK 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 untuk permohonan Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 0,6% serta dengan jaminan berupa sebuah bilyet deposito Bank Century Tbk Cabang Kantor Pusat Operasional sebesar USD 5,500,000.00 (lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika) nomor VB.028957 atas nama PT. Animablu Indonesia ;----
- Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan Nomor FPK 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 untuk permohonan Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) atas nama PT. Animablu Indonesia, ditandatangani oleh DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer*, NOFI selaku Kabag *Account Officer*, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, LIZA MONALISA SOERATMAN selaku Kepala Kantor Wilayah III PT. Bank Century, Tbk, dan ALAM GUNADI CAHYADI, selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Century, Tbk ;-----
- Selanjutnya DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer* diminta kembali oleh NOFI selaku Kabag *Account Officer* untuk memproses permohonan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia dengan membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan Nomor FPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 Nopember 2008 untuk permohonan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp.72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 0,6% serta dengan jaminan berupa sebuah bilyet deposito Bank Century Tbk Cabang Kantor Pusat Operasional sebesar USD 7,000,000.00 (tujuh juta Dollar Amerika) nomor VB.028958 atas nama PT. Animablu

Indonesia ;-----

- Ketentuan yang mengatur dalam proses pemberian fasilitas Kredit yang berlaku di PT. Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain mengatur proses dan prosedur pemberian fasilitas kredit,

Sbb :-----

a) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis,dengan dokumen berupa ; Akta pendirian, Legalitas, Laporan Keuangan, Transaksi transaksi rekening Koran / giro.-----

b) Selanjutnya semua dokumen tersebut dilakukan penganalisaan oleh AO Cabang bila terdapat kekurangan dokumen diminta untuk di lengkapi.-----

c) Selanjutnya AO membuat MAK (Memo Analisa Kredit) dan kemudian di buatkan FPK (Formulir Persetujuan Kredit).-----

d) MAK dan FPK di ajukan ke pimpinan cabang untuk dimintakan persetujuan lebih lanjut, apakah kredit di setujui atau di tolak sesuai BWMK.-----



- e) Jika BWMK melebihi kewenangan pimpinan cabang, MAK dan FPK diajukan ke Analis Kanwil untuk di lakukan penelitian kembali dan setelah di teliti di ajukan ke Kakanwil untuk di mintakan persetujuan.-----
- f) Jika MAK dan FPK di setuju oleh Kakanwil dan melebihi BWMK Kakanwil maka MAK dan FPK di mintakan persetujuan ke Kadiv Kredit.-
- g) Jika BWMK melebihi kewenangan Kadiv Kredit maka MAK dan FPK di mintakan persetujuan ke Direksi dan jika di setuju dimintakan persetujuan ke Komisaris.-----  
-----
- h) Setelah mendapat persetujuan dari Komite kredit selanjutnya berkas File kredit, MAK dan FPK di kembalikan ke cabang untuk di ketahui dan selanjutnya File kredit, MAK, FPK diserahkan ke bagian Legal untuk dibuatkan SPK dan disiapkan pengikatan kreditnya berikut SP Kom dan SK Dir.-----  
-----
- i) SPK diserahkan ke AO untuk diu sampaikan ke calon debitur, setelah calon debitur menyetujui dengan menandatangani SPK diatas Materai, dikembalikan lagi ke AO.-----
- j) Selanjutnya dilakukan Pengikatan kredit.-----
- k) Setelah dilakukan Pengikatan kredit maka AO membuat MPFK dan mendapat persetujuan dari AO, Kabag AO, Pimpinan Cabang, Div Legal, Kadiv Legal, SKPK.  
-----



- Bahwa kemudian Formulir Persetujuan Kredit (FPK) baik FPK Nomor 314A/B-KAP/Al/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 maupun FPK Nomor 317/T-KAP/Al/KPO/XI/08 tanggal 5 Nopember 2008 walaupun tanpa kelengkapan yang benar sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perkredtan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain tidak terdapat Memo Analisa Kredit (MAK), tidak terdapat Surat permohonan awal pengajuan kredit dari pemohon, tidak terdapat tanda tangan menyetujui dari peminjam PT. Animablu Indonesia, tidak tercantum Analisa kredit tentang kemampuan debitur untuk membayar kembali bunga dan pokok kredit dan tidak dilengkapi dengan laporan keuangan debitur tetapi tetap disetujui atau ditandatangani oleh DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer*, NOFI selaku *Kabag Account Officer*, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, sdri. LIZA MONALISA SOERATMAN selaku Kepala Kantor Wilayah III PT. Bank Century, Tbk, dan oleh sdr. ALAM GUNADI CAHYA, selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Century, Tbk ;-----
- DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer* kemudian diminta oleh NOFI selaku *Kabag Account Officer* untuk membuat Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK), dan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 4 Nopember 2008 dengan Nomor Registrasi : 1022/KRD-KAP/XI/08/923, Kredit Rekening Koran (KRK) PT. Animablu Indonesia senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) dapat dicairkan, dengan dimasukkan ke rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century Tbk ;-----
- Begitu juga Kredit Atas Permintaan (KAP) PT. Animablu Indonesia senilai Rp.72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar rupiah) dicairkan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 5 Nopember 2008 dengan Nomor Registrasi : 1022/KRD-

Hal 7 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAP/XI/08/925, dengan dimasukkan ke rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century Tbk ;-----

- Kedua Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tersebut ditandatangani oleh DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer*, NOFI selaku Kabag *Account Officer*, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, ARGATA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Auditor Kredit PT. Bank Century /Bank Mutiara yang melakukan pemeriksaan terhadap proses pengajuan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia diperoleh Hasil audit :-----
  - 1) Syarat pemberian kredit tidak memenuhi ketentuan pemberian kredit sebagaimana seharusnya, yaitu: Surat permohonan awal pengajuan kredit dari pemohon tidak ada, Komite Kredit pemutus hanya sampai Kepala Divisi Kredit yang seharusnya sampai pada kewenangan Direksi Bank Century sesuai ketentuan BWMK tgl.27/2/2008, SPK tidak ada tanda tangan para pejabat Bank Century (dirut Hermanus HM. dan wakil dirut Hamidy) dan tidak ada tanda tangan menyetujui dari peminjam PT.Animablu Indonesia (Antonius Yudi Gunawan sebagai direktur dan Irhamsyah sebagai komisaris).-----
  - 2) Analisa kredit tidak mencantumkan kemampuan debitur untuk membayar kembali bunga dan pokok kredit dan tidak dilengkapi dengan laporan keuangan debitur. -----
  - 3) Putusan pemberian kredit pada FPK seharusnya dilakukan oleh 2 direktur dan 2 komisaris Bank Century, pada kenyataannya keputusan kredit baru sampai Kepala Divisi Kredit. -----
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia (PT.AI) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktorat Pengawasan Bank I kepada Bank Century No.10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 perihal Tim Pemeriksa Khusus Bank Indonesia diketahui antara lain :-----

- Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debitur yang diperiksa adalah pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia (PT.AI).-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT.AI tersebut tergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsip kehati-hatian, sebagai berikut :-----
  - a. Total fasilitas yang diberikan kepada PT.AI adalah sebesar Rp128 milyar yang direalisasikan dalam 2 tahap masing-masing pada :-----

tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 milyar.-----

tanggal 5 November 2008 sebesar Rp72 milyar. -----

Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan Perjanjian Kredit.-----
  - b. Keputusan pemberian kredit hanya menggunakan FPK (FPK No.314 A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 8 September 2008 FPK No.317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) tanpa didukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut belum mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belum ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris).-----

Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) belum ditandatangani baik oleh Bank maupun PT.AI. -----

Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Administrasi Kredit tidak boleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalam kenyataannya fasilitas kepada PT.AI telah dibukukan masing-masing tanggal 4 dan 5 November 2008. -----
  - c. Menurut penjelasan pejabat Bank Century (Sdri.Linda Wangsadinata dan Sdr.Nofi), terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat tersebut disebabkan karena adanya perintah dari Sdr.Hermanus Hasan Muslim dan Sdr.Robert Tantular untuk tetap menjalankan/mencairkan kredit kepada PT.AI meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Hal 9 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Fasilitas kredit PT.AI tersebut dijamin dengan deposito valas masing-masing sebesar :-----

USD.5,500,000.00 (Bilyet No.VB028957) dibuka tanggal 4 November 2008 -----

USD.7,000,000.00 (Bilyet No. VB028958) yang dibuka tanggal 5 November 2008.-----

- Sumber dana penempatan deposito tersebut berasal dari transaksi :-----

1. Incoming Transfer sebesar USD.7,000,000.00 yang diterima melalui Nostro di Standard Chartered Bank – New York.-----

2. Incoming transfer sebesar USD.5,5 juta yang diterima Bank Century pada tanggal 4 November 2008 -----

Dana tersebut merupakan hasil penjualan (redemption) sebagian Surat Berharga milik Bank Century (US Treasury Strips).-----

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia oleh PT. Bank Century, Tbk, peran masing-masing pejabat Bank dimaksud dalam pemberian kredit kepada PT.Animablu Indonesia adalah sebagai berikut ;-

- 1) Sdri. Liza Monalisa (Kepala Kantor Wilayah 3); merupakan anggota Komite Kredit yang memutus atau menyetujui pemberian fasilitas kredit secara tidak sehat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian kepada PT.Animablu Indonesia.-----

- 2) Sdr. Alam G. Cahyadi (Kepala Divisi Kredit); merupakan anggota Komite Kredit yang memutus atau menyetujui pemberian fasilitas kredit secara tidak sehat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian kepada PT.Animablu Indonesia.-----

- Pemberian kredit termasuk kegiatan usaha yang mengandung risiko bagi bank sehingga wajib dilakukan dengan menerapkan praktek pemberian kredit yang sehat serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Untuk itu



setiap pemberian kredit perlu dilakukan analisa secara komprehensif dan mendalam sehingga potensi risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi dengan baik.-----

- Proses persetujuan kredit di PT.Bank Century, Tbk dilakukan secara berjenjang. Sesuai dengan jumlah fasilitas kredit kepada PT.Animablu Indonesia tersebut maka proses persetujuan kredit dimulai dari KPO Senayan Jakarta (selaku pengusul), selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah III (Sdri. Liza Monalisa), selanjutnya disampaikan kepada Kepala Divisi Kredit (Sdr. Alam G. Cahyadi) yang kemudian disampaikan kepada 2 Direksi dan 2 Komisaris. -----
- Selaku Komite Kredit maka pihak-pihak dimaksud wajib menjalankan tugasnya secara obyektif, independen dan profesional serta wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku. -----  
-----
- Dalam prakteknya, fasilitas kredit yang akan diberikan kepada PT.Animablu tersebut tidak dilengkapi dan didasarkan pada analisa kredit. KPO Senayan hanya menyampaikan Formulir Persetujuan Kredit secara berjenjang kepada Kanwil III, Kadiv Kredit dan Direksi serta Komisaris. -----
- Dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku, seharusnya terdakwa LISA MONALISA selaku Kanwil III, Terdakwa ALAM GUNADI CAHYADI selaku Kadiv Kredit maupun Direksi dan Komisaris menolak untuk memproses dan menyetujui pemberian kredit kepada PT.Animablu Indonesia karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan mengabaikan praktek pemberian kredit yang sehat dan



prinsip

kehati-hatian.

- Dalam pelaksanaannya, ternyata kewajiban melakukan analisa serta menilai kelayakan kondisi calon debitur tersebut tidak dilakukan, terbukti dengan pengajuan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi (Komite Kredit) tidak dilengkapi dengan Memorandum Analisa Kredit (MAK) namun hanya dengan menggunakan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan alasan bahwa pada saat itu data dan informasi mengenai calon debitur belum diperoleh sedangkan terdapat instruksi dari pimpinan Bank Century (Sdr.Hermanus H.Muslim/Direktur Utama Bank Century) bahwa kredit harus diproses.

- Penyimpangan dimaksud melanggar ketentuan berikut :-----
  - a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum dan -----
  - b. Ketentuan Intern Bank Century tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 .-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

**II.** Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa LIZA MONALISA SOERATMAN dan Terdakwa ALAM GUNADI CAHYADI bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-



Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa fotocopy yang dilegalisir sebagai berikut:

**A. DOKUMENTASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA**

1. Permohonan fasilitas kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.160 milyar dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp.160 milyar; surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan.
2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK).
3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai jaminan yg akan diserahkan oleh PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg.

**B. PEMBUKAAN REKENING PT ANIMABLU INDONESIA**

1. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober

Hal 13 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang diberikan kepada Bank.

- 
2. Formulir Pembukuan Rekening Giro IDR yang telah ditanda tangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia.-----
3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan yaitu Irhamsyah R, SH (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur).-----
4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamsyah R, SH (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP).  
-----
5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama/joint"  
-----
6. Surat Kuasa dari Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia kepada Tariq Khan; yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa.  
-----
7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud.  
-----
8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan buku bilyet giro (No.16 311951 – 16 311975) dan bilyet giro (No.16 313576 – 16 313600) yang telah diserahkan bank kepada PT. Animablu Indonesia.-----
9. Dokumen berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah buku bilyet giro (No.16 311951 – 16



311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan. -----

10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening.-----

**C.DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA ----**

**Fasilitas Kredit KRK Rp. 25 milyar dan KAP I Rp. 31 milyar (total**

**sebesar Rp.56 milyar) dengan jaminan Deposito Valas**

**USD5,500,000.00**

- 
1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00.  
-----
  2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK senilai Rp.25 milyar dan KAP I senilai Rp.31 milyar).  
-----
  3. Surat Persetujuan Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar). -----
  4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia. -----
  5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia. -----
  6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor : 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp.25 milyar. -----
  7. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor : 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.31 milyar. -----



8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar. -----
9. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5,500,000.00. -----
10. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp.31 milyar (sesuai dengan fasilitas kredit KAP I Rp.31 milyar). -----
11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar). -----
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD5,500,000.00 dari First Global Funds Limited untuk rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century.

**D.DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA ----**

**Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 M dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00. -----**

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp.72 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00. -----
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar. -----
3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar. -----
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan penambahan kredit PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar. -----



5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia. -----
6. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor : 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.72 milyar. -----
7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar. -----
8. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00 ; -----
9. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia nilai nominal Rp.72 milyar. -----
10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar. -----
11. Copy Bilyet deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958). -----
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dari Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA STRIPS. -----

**E.DOKUMENTASI PELUNASAN KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA**

1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century.  
-----
2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito a/n. PT. Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit.  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memo Nomor : 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai pembebasan blokir deposito.-----  
----

4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit a/n. PT. Animablu Indonesia.-----  
----

5. Dokumentasi voucher transaksi atas pencairan deposito valas untuk pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar :------

a. USD5,507,213.11 (P+l) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi Rp.66.361.917.976,00  
-----

b. USD7,009,180.33 (P+l) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi Rp.84.460.622.977,00  
-----

6. Memo Pembukuan fasilitas Kredit untuk Pelunasan kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar. -----

7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25 milyar, KAP I Rp.31 milyar dan Kap II Rp.72 milyar. -----

8. Surat dari cabang KPO Senayan (No: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT. Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT. Animablu Indonesia.-----

## **F.SURAT BERHARGA MILIK BANK CENTURY USA STRIPS USD45,000,000.00 -----**

1. Dokumentasi bukti kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD45,000,000.00 ; Statement Of Assets dari Dresdner Bank Schweiz.  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00. -----
3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York. -----
4. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan. -----
5. Dokumen Statement Account rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York; menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00. -----
6. Pencatatan Bank atas hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga. -----
7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips total sebesar USD41,000,000.00. -----
8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD41,000,000.00 kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York. -----
9. Dokumen kontrak penjualan (stock exchange contract note) US Treasury Strip USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00. -----
10. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan dan statement account dari Standard Chartered Bank New York. -----

Hal 19 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yg berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga. -----
12. Account Statement bank century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tgl 01 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008. -----
13. Dokumen dari Dresdner Bank kepada Bank Century dan pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dr FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 yaitu senilai USD30,284,000.00. -----

**G. PENERBITAN DEPOSITO USD7,000,000.00 A/N. PT. ANIMABLU INDONESIA DAN KOREKSI PENJUALAN US TREASURY STRIPS USD7,000,000.00 -----**

1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank. -----
2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan atas dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008. -----
3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito a/n. PT. Animablu Indonesia, dengan transaksi : -----
  - a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7,000,000.00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan .-----
  - b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 a/n. PT. Animablu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan nomor bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp.72 milyar kepada PT. Animablu Indonesia.---

## H. MUTASI REKENING GIRO PT ANIMABLU INDONESIA -----

Mutasi Harian Rekening Giro a/n. PT Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 s/d 19 November 2008.-----

## I. PROSES PENERBITAN DEPOSITO Rp.66 Milyar A/N. AMIRUDIN RUSTAN

1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp.66 milyar dari PT. Animablu Indonesia dengan menggunakan bilyet giro no. 16 311972 dan disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran No. Reff 24215771. -----
2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp.66 milyar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 Milyar dengan nomor bilyet AE 048235. -----
3. Dokumentasi Bilyet Deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 milyar (AE 048235). -----

## J. KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL TREASURY UNTUK PASAR UANG DAN SURAT BERHARGA -----

## K. BUKTI LAIN -----

1. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA DIVISI LEGAL tanggal 15 September 2005 atas nama R Hj ARGATA KIRANA, SH. -----
2. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN KANTOR PUSAT OPERASIONAL PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA.-----
3. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk No. 521/SK Century/SDM/V/ 2008 tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 30 Mei 2008 atas nama NOFI. -----

Hal 21 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama ALAM G CAHYADI.-----
5. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama LISA MONALISA.-----
6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 79/SK-DIR/CIC/XII/2004 tentang PENETAPAN TUGAS SEBAGAI KEPALA DIVISI TREASURY tanggal 15 Desember 2004 atas nama DJOKO HERTANTO INDRA.-
7. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 15 Agustus 2007 atas nama YAKOBUS TRIGUNO. -----
8. Foto Copy yang dilegalisir nota Nomor: 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur a/n PT. Animablu Indonesia. -----
9. Foto Copy yang di dilegalisir INTERNAL MEMO No. 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008.-----
10. Foto Copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005.-----

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama LINDA WANGSA DINATA, dkk -----**

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

**III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----**

- Menyatakan Terdakwa I . LISA MONALISA SOERATMAN dan Terdakwa II. ALAM GUNADI CAHYADI tersebut diatas telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan

Bank ;-----

- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000.- ( lima milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.--
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan dijatuhkan kepadanya.

-----  
-----

- Memerintahkan barang bukti berupa fotocopy yang dilegalisir :-----

**A.DOKUMENTASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA-----**

1. Permohonan fasilitas kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.160 milyar dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp.160 milyar; surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan.-----

2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir



Persetujuan Kredit  
(FPK).-----

- 3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai jaminan yg akan diserahkan oleh PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg.-----

**B. PEMBUKAAN REKENING PT ANIMABLU INDONESIA -----**

- 1. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank.-----
- 2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia.-----
- 3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan yaitu Irhamsyah R, SH (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan



(Direktur).-----  
-----

4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamsyah R, SH (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP).  
-----  
-----
5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama/joint"  
-----
6. Surat Kuasa dari Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia kepada Tariq Khan; yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa.  
-----  
-----
7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud.-----
8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan buku bilyet giro (No.16 311951 – 16 311975) dan bilyet giro (No.16 313576 – 16 313600) yang telah diserahkan bank kepada PT. Animablu Indonesia.-----
9. Dokumen berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah buku bilyet giro (No.16 311951 – 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan.--

Hal 25 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening. -----

**B. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA ---**

**Fasilitas Kredit KRK Rp. 25 milyar dan KAP I Rp. 31 milyar (total sebesar Rp. 56 milyar) dengan jaminan Deposito Valas USD 5,500,000.00 -----**

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00.  
-----  
-----

2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK senilai Rp.25 milyar dan KAP I senilai Rp.31 milyar).  
-----  
-----

3. Surat Persetujuan Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31



milyar). -----  
-----  
--

4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.-----
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.  
-----
6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor : 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp.25 milyar.-----
7. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor : 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.31 milyar.-----
8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan Bank



kepada PT. Animablu Indonesia  
total sebesar Rp.56  
milyar.-----  
-----

9. Surat Kuasa dari Pengurus PT.  
Animablu Indonesia kepada  
Bank Century yang merupakan  
bagian dari Gadai Atas Deposito  
Berjangka valas senilai  
USD5,500,000.00.-----  
-----

10. Surat Sanggup (Promissory  
Note) dari PT. Animablu  
Indonesia dengan nilai nominal  
Rp.31 milyar (sesuai dengan  
fasilitas kredit

KAP I Rp.31 milyar).-----  
-----

11. Memo Pembukuan Fasilitas  
Kredit kepada PT. Animablu  
Indonesia total sebesar Rp.56  
milyar (KRK Rp.25 milyar dan  
KAP I Rp.31 milyar).  
-----  
-----

12. Dokumen Swift MT 940 dari  
Standard Chartered Bank New  
York yang merupakan bukti  
penerimaan dana untuk rekeing  
nostro bank century; berupa  
penerimaan dana sebesar  
USD5,500,000.00 dari First  
Global Funds Limited untuk  
rekening PT. Animablu  
Indonesia di Bank Century.



-----  
-----  
**D. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA--**

**Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp.72 M dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00. -----**

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp.72 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00. -----
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.-----
3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar. -----
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dng penambahan kredit PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar. -----
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dng pemberian kredit PT. Animablu Indonesia. -----
6. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor : 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.72 milyar. -----
7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu

Hal 29 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI



Indonesia sebesar Rp.72 milyar.

8. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank

Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito

Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00

9. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia

nilai nominal Rp.72 milyar.

10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.

11. Copy Bilyet deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958).

12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dari Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA STRIPS.

**E.DOKUMENTASI PELUNASAN KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA**

1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century.

2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito a/n. PT. Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit.



-----  
-----  
3. Memo Nomor : 1184/C-SNY/AI/  
KPO/XI/08 dari Bagian Kredit  
KPO Senayan kepada Kabag  
Operasional mengenai  
pembebasan blokir deposito.  
-----  
-----

4. Internal Memo dari KPO  
Senayan kepada Divisi  
Treasury perihal konfirmasi kurs  
untuk pelunasan fasilitas kredit  
a/n. PT. Animablu  
Indonesia.-----  
-----  
-----

5. Dokumentasi voucher transaksi  
atas pencairan deposito valas  
untuk pelunasan fasilitas kredit  
PT. Animablu Indonesia total  
sebesar Rp.128 milyar .  
-----  
-----

a. USD5,507,213.11 (P+I) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi  
Rp.66.361.917.976,00 -----

b. USD7,009,180.33 (P+I) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi  
Rp.84.460.622.977,00 -----

6. Memo Pembukuan fasilitas  
Kredit untuk Pelunasan kredit  
PT. Animablu Indonesia total  
sebesar Rp.128 milyar.  
-----  
-----



7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar yang terdiri dari KRK Rp. 25

milyar, KAP I Rp.31 milyar dan Kap II Rp.72 milyar.-----

8. Surat dari cabang KPO Senayan (No: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT. Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT. Animablu Indonesia. -----

**F. SURAT BERHARGA MILIK BANK CENTURY USA STRIPS USD**

**45,000,000.00 -----**

1. Dokumentasi bukti kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD45,000,000.00 ; Statement Of Assets dari Dresdner Bank Schweiz. -----

2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00. -----

3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York. -----

4. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan. -----

5. Dokumen Statement Account rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York; menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00. -----



6. Pencatatan Bank atas hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga.  
-----
7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips total sebesar USD41,000,000.00.  
-----
8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD41,000,000.00 kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York.  
-----
9. Dokumen kontrak penjualan (stock exchange contract note) US Treasury Strip USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00.  
-----
10. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan dan statement account dari Standard Chartered Bank New York. -----
11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yg berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga. -----
12. Account Statement bank century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tgl 01 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008. -----
13. Dokumen dari Dresdner Bank kepada Bank Century dan pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dr FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan



menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 yaitu senilai USD30,284,000.00. -----

**G. PENERBITAN DEPOSITO USD7,000,000.00 A/N. PT. ANIMABLU INDONESIA DAN KOREKSI PENJUALAN US TREASURY STRIPS USD7,000,000.00 -----**

1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank. -----
2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan atas dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008. -----
3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito a/n. PT. Animablu Indonesia, dengan transaksi : -----
  - a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7,000,000.00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan. -----
  - b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 a/n. PT. Animablu Indonesia dengan nomor bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp.72 milyar kepada PT. Animablu Indonesia. -----

**H. MUTASI REKENING GIRO PT ANIMABLU INDONESIA -----**

Mutasi Harian Rekening Giro a/n. PT Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 s/d 19 November 2008. -----



**I. PROSES PENERBITAN DEPOSITO**

**Rp.66 Milyar A/N AMIRUDIN RUSTAN**

-----  
-----

1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp.66 milyar dari PT. Animablu Indonesia dengan menggunakan bilyet giro no. 16 311972 dan disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran No. Reff 24215771. -----
2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp.66 milyar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 Milyar dengan nomor bilyet AE 048235.  
-----  
-----
3. Dokumentasi Bilyet Deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 milyar (AE 048235)  
-----

**J. KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL TREASURY UNTUK PASAR UANG DAN SURAT BERHARGA -----**

**K. BUKTI LAIN -----**

1. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA DIVISI LEGAL tanggal 15 September 2005 atas nama R Hj ARGA TIRTA KIRANA, SH.-----
2. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN KANTOR PUSAT OPERASIONAL PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk No. 521?SK Century/SDM/V/ 2008 tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 30 Mei 2008 atas nama NOFI.-----
  4. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama ALAM G CAHYADI. -----
  5. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama LISA MONALISA. -----
  6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 79/SK-DIR/CIC/XII/2004 tentang PENETAPAN TUGAS SEBAGAI KEPALA DIVISI TREASURY tanggal 15 Desember 2004 atas nama DJOKO HERTANTO INDRA. -----
  7. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 15 Agustus 2007 atas nama YAKOBUS TRIGUNO. -----
  8. Foto Copy yang dilegalisir nota Nomor: 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur a/n PT. Animablu Indonesia. -----
  9. Foto Copy yang di dilegalisir INTERNAL MEMO No. 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008. -----
  10. Foto Copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005.-----
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Linda Wangsadinata, dkk.-----

- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Rp. 5.000.- ( lima ribu



rupiah ).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 17/ Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 17/ Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 01 April 2014 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 17/ Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 01 April 2014 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 08 April 2014 dan Terdakwa II pada tanggal 02 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 samapai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal 37 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara diputus ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Maret 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan alasan-alasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh tidak ada hal-hal baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Maret 2014 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Memperhatikan, akan pasal 49 ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Maret 2014 yang dimohonkan banding;  
-----  
-----
- Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara masing dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **25 AGUSTUS 2014** oleh kami **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** dan **H. SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 195/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juli 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Hj.MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa di hadirnya Penuntut Umum dan Para Terdakwa .-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** **SILVESTER DJUMA, SH.**

Hal 39 dari 40 Hal Putusan.No.195/Pid/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj.MAKHDALENA, SH.MH.**